



BUPATI BUTON TENGAH  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON TENGAH  
NOMOR 4 TAHUN 2018

TENTANG

**PENGELOLAAN ZAKAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON TENGAH,

Menimbang : a. bahwa pembayaran zakat fitrah dan harta benda yang telah sampai nisabnya sudah menjadi kewajiban bagi setiap muslim;  
b. bahwa penerimaan zakat dari kaum muslim selama ini perlu ditingkatkan pengelolaannya agar lebih memberi manfaat baik kepada masyarakat dan pembangunan;  
c. bahwa supaya penerimaan zakat dari kaum muslim itu berdaya guna dan berhasil guna perlu diatur pengelolaannya dalam Peraturan Daerah;  
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Zakat;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3885);  
~~3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);~~  
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);  
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Buton Tengah di Provinsi Sulawesi Tenggara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 5562);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

*Handwritten signature and date:* 14 Juli 2014  
Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN BUTON TENGAH

dan

BUPATI BUTON TENGAH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG  
PENGELOLAAN ZAKAT

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Buton Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buton Tengah.
3. Bupati adalah Bupati Buton Tengah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Buton Tengah.
5. Kepala Kantor Kementerian Agama yang selanjutnya disebut Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buton Tengah.
6. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan adalah Kepala Kantor Urusan Agama yang ada di kecamatan dalam daerah.
7. Pengelolaan Zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pendistribusian dan

- pendayagunaan zakat.
8. Zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.
  9. Zakat Mal adalah bagian harta yang disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.
  10. Zakat Fitrah adalah sejumlah bahan makanan pokok yang dikeluarkan pada bulan Ramadhan oleh setiap orang muslim bagi dirinya dan bagi orang yang ditanggungnya yang memiliki kelebihan makanan pokok untuk sehari pada hari raya Idul Fitri.
  11. Muzakki adalah orang atau badan yang dimiliki orang muslim yang berkewajiban menunaikan zakat.
  12. Mustahiq adalah orang atau badan yang berhak menerima zakat.
  13. Badan Amil Zakat Nasional yang selanjutnya disingkat BAZNAS adalah organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah daerah yang terdiri dari unsur masyarakat dan pemerintah daerah.
  14. Unit Pengumpul Zakat adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS disemua tingkatan untuk melayani muzakki yang menyerahkan zakatnya.
  15. Agama adalah Agama Islam.
  16. Infaq adalah harta yang dikeluarkan oleh seorang atau badan di luar zakat untuk kemaslahatan umum.
  17. Shadaqah adalah harta yang dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki orang muslim di luar zakat untuk kemaslahatan umum.
  18. Hibah adalah pemberian uang atau barang oleh seorang atau oleh badan yang dilaksanakan pada waktu orang itu masih hidup kepada BAZNAS.
  19. Wasiat adalah pesan untuk memberikan suatu barang kepada BAZNAS, pesan itu baru dilaksanakan sesudah pemberi wasiat meninggal dunia.
  20. Waris adalah harta tinggalan seorang yang beragama Islam, yang diserahkan kepada BAZNAS berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
  21. Kafarat adalah denda wajib yang dibayarkan kepada BAZNAS oleh orang yang melanggar ketentuan agama.
  22. Nishab adalah jumlah minimal harta kekayaan yang wajib dikeluarkan zakatnya.
  23. Kadar Zakat adalah besarnya penghitungan atau persentase zakat yang harus dikeluarkan.
  24. Barang adalah semua kekayaan orang atau badan yang dimiliki maupun yang dikuasai yang berwujud, baik yang bergerak maupun tidak bergerak beserta bagian-bagiannya ataupun yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung, diukur atau ditimbang termasuk hewan dan tumbuh-tumbuhan kecuali uang dan surat berharga lainnya.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Pengelolaan zakat dimaksudkan untuk memberikan perlindungan, pembinaan dan pelayanan kepada Muzakki, Mustahiq dan Amil Zakat.

### Pasal 3

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai dengan tuntutan agama;
- b. meningkatkan fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial;
- c. meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat.

## BAB III SUBJEK DAN OBJEK ZAKAT

### Pasal 4

- (1) Subjek zakat adalah orang Islam atau korporasi milik orang Islam.
- (2) Obyek pengelolaan zakat adalah zakat yang diberikan oleh atau dipungut dari muzakki sesuai dengan ketentuan agama.

## BAB IV PEMBENTUKAN DAN ORGANISASI PENGELOLAAN ZAKAT

### Bagian Pertama Pembentukan

### Pasal 5

- (1) Pengelolaan zakat dilakukan oleh BAZNAS yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pembentukan BAZNAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sebagai berikut :
  - a. untuk tingkat daerah oleh Bupati atas usulan Kepala Kantor;
  - b. untuk tingkat kecamatan oleh Camat setempat atas usulan Kepala Kantor urusan Agama Kecamatan.
- (3) Pengurus BAZNAS terdiri atas unsur masyarakat dan pemerintah daerah yang memenuhi persyaratan tertentu.

### Bagian Kedua Organisasi

### Pasal 6

Organisasi BAZNAS terdiri atas :

- a. Badan Pelaksana;
- b. Dewan Pertimbangan;
- b. Komisi Pengawas.

### Pasal 7

- (1) Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, mempunyai tugas menyelenggarakan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat sesuai dengan ketentuan agama dan tugas lain berkenaan dengan pengelolaan zakat.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Badan Pelaksana memperhatikan pertimbangan yang disampaikan oleh Dewan Pertimbangan.
- (3) Hasil pelaksanaan tugas Badan Pelaksana dilaporkan kepada Bupati dan DPRD setiap tahun.

- (4) Hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilengkapi dengan laporan hasil pengawasan oleh Komisi Pengawas.
- (5) Mekanisme penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 8

Dewan Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, mempunyai tugas memberikan pertimbangan berkenaan dengan pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat kepada Badan Pelaksana.

#### Pasal 9

- (1) Komisi Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, mempunyai tugas menyelenggarakan pengawasan atas pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat oleh Badan Pelaksana.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pemeriksaan keuangan Komisi Pengawas dapat meminta bantuan akuntan publik.
- (3) Hasil pelaksanaan tugas Komisi Pengawas disampaikan kepada Badan Pelaksana untuk ditindaklanjuti dan dilaporkan kepada Bupati dan DPRD.

#### Pasal 10

- (1) Ketua Komisi Pengawas dipilih langsung oleh Anggota Komisi Pengawas.
- (2) Ketua Komisi Pengawas mempunyai tugas menyusun dan menetapkan susunan organisasi Komisi Pengawas dan menunjuk anggotanya dalam organisasi yang bersangkutan.

#### Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan organisasi dan tata kerja BAZNAS ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

### BAB V

#### JANGKA WAKTU KEPENGURUSAN

#### Pasal 12

- (1) Pengurus BAZNAS diangkat untuk satu kali periode selama 3 (tiga) tahun.
- (2) Pengurus BAZNAS yang telah menyelesaikan satu kali periode sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diangkat kembali sebagai pengurus BAZNAS periode berikutnya.

### BAB VI

#### PENGUMPULAN ZAKAT

#### Pasal 13

- (1) Zakat terdiri atas :
  - a. zakat mal;
  - b. zakat fitrah.
- (2) Harta yang dikenakan zakat adalah :
  - a. emas, perak dan uang;
  - b. perdagangan dan perusahaan; zakat fitrah.

- c. hasil pertanian, hasil perkebunan dan hasil perikanan;
  - d. hasil pertambangan;
  - e. hasil peternakan;
  - f. hasil pendapatan dan jasa;
  - g. rikaz (harta terpendam).
- (3) Penghitungan zakat mal menurut nishab, kadar dan waktunya ditetapkan berdasarkan hukum agama.

#### Pasal 14

- (1) Pengumpulan zakat dilaksanakan oleh BAZNAS dengan cara menerima atau mengambil dari muzakki atas dasar pemberitahuan muzakki.
- (2) Dalam pengumpulan zakat, BAZNAS dapat bekerjasama dengan bank.
- (3) BAZNAS dapat memberikan teguran kepada muzakki yang belum atau tidak menunaikan zakat.

#### Pasal 15

- (1) BAZNAS dapat menerima harta selain zakat seperti infaq, shadaqah, hibah, wasiat, waris dan kafarat.
- (2) Hasil penerimaan infaq, shadaqah, hibah, wasiat, waris dan kafarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didayagunakan terutama untuk usaha produktif.

#### Pasal 16

- (1) Muzakki melakukan penghitungan sendiri hartanya dan kewajiban zakatnya berdasarkan hukum agama.
- (2) Dalam hal tidak dapat menghitung sendiri hartanya dan kewajiban zakatnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), muzakki dapat meminta bantuan kepada BAZNAS.
- (3) Zakat yang telah dibayarkan kepada BAZNAS dikurangkan dari laba/pendapatan sisa kena pajak dari wajib pajak yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal-17

Lingkup kewenangan pengumpulan zakat oleh BAZNAS diatur dengan Peraturan Bupati.

### BAB VII PENDAYAGUNAAN ZAKAT

#### Pasal 18

- (1) Hasil pengumpulan zakat didayagunakan untuk mustahiq sesuai dengan ketentuan agama.
- (2) Pendayagunaan hasil pengumpulan zakat berdasarkan skala prioritas kebutuhan mustahiq dan dapat dimanfaatkan untuk usaha produktif.
- (3) Persyaratan dan prosedur pendayagunaan hasil pengumpulan zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB VIII PENYIDIK

### Pasal 19

- (1) Selain penyidik umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud pada Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang :
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau korporasi tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana yang terjadi;
  - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana yang terjadi;
  - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
  - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa;
  - h. memanggil seseorang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - i. menghentikan penyidikan;
  - j. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dapat dipertanggungjawabkan.

## BAB IX SANKSI

### Pasal 20

- (1) Setiap pengelola zakat yang karena kelalaiannya tidak mencatat atau mencatat dengan tidak benar harta zakat, infaq, shadaqah, hibah, waris, wasiat dan kafarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), Pasal 14 dan Pasal 16 diancam dengan hukuman kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan atau denda paling banyak Rp.50.000.000, (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelanggaran.
- (3) Setiap petugas BAZNAS yang melakukan tindak pidana kejahatan dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 21

Dalam upaya mengatur pengumpulan zakat sebagaimana dimaksud Pasal 18, Bupati berdasarkan kewenangannya dapat menentukan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 22

- (1) Dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas BAZNAS, pemerintah daerah wajib membantu biaya operasional BAZNAS yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Masyarakat dapat berperan serta dalam pengawasan pelaksanaan tugas BAZNAS.

BAB XI  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

Selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak diundangkannya peraturan daerah ini, setiap organisasi pengelolaan zakat yang telah ada wajib menyesuaikan menurut ketentuan dalam peraturan daerah ini.


BAB XII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya pada Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tengah.

Ditetapkan di Labungkari  
pada tanggal 18 Juli 2018

BUPATI BUTON TENGAH,



SAMAHUDDIN

Diundangkan di Labungkari  
pada tanggal 18 Juli 2018

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BUTON TENGAH,



LA ODE HASIMIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUTON TENGAH, NO. 11, TAHUN 2018, HAL. 1  
4/41/2018



PENJELASAN  
ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON TENGAH  
NOMOR 4 TAHUN 2018

TENTANG  
PENGELOLAAN ZAKAT

I. UMUM

Setiap orang muslim atau badan yang dimiliki orang muslim berkewajiban menyisihkan hartanya untuk dikeluarkan kepada yang berhak meneimanya. Zakat merupakan sumber dana potensial yang dapat dimanfaatkan untuk memajukan kesejahteraan umum bagi masyarakat khususnya di Kabupaten Buton Tengah, oleh karenanya pengelolaan zakat harus dilakukan secara aspiratif, bertanggung jawab, profesional dan transparan dengan program kerja yang jelas dan terarah.

Upaya menggali dan memanfaatkan zakat merupakan salah satu wujud aplikasi pembangunan spritual melalui pembangunan dibidang agama sehingga terciptanya suasana kehidupan beragama yang penuh keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa, meningkatnya akhlaqul karimah, terwujudnya kerukunan hidup umat beragama yang dinamis serta meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan sebagai landasan persatuan dan kesatuan berbangsa dan bernegara.

Dalam pengelolaan zakat, termasuk juga infaq dan shadaqah perlu terus ditingkatkan agar dapat berhasil guna dan berdaya guna serta dapat dipertanggung jawabkan dan akuntabel sehingga organisasi pengelolanya menjadi lembaga yang dipercaya oleh masyarakat luas.

Untuk mengoptimalkan potensi pengelolaan zakat sehingga dalam pelaksanaannya terarah sesuai dengan tujuan dalam rangka perlindungan, pembinaan dan pelayanan muzakki, mustahik dan amil zakat, maka diperlukan pengaturan dalam bentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Zakat. Peraturan Daerah ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran muzakki untuk menunaikan zakatnya dalam rangka mensucikan diri terhadap harta yang dimilikinya, keprofesionalan pengelola zakat, semuanya itu bermuara dalam rangka mengharap Ridho Allah SWT.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Yang dimaksud dengan pengelola zakat adalah lembaga atau badan pengelola zakat yang diorganisasikan dalam satu badan atau lembaga.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Selain zakat dalam ketentuan ini termasuk infak, shadaqah, hibah, wasiat, waris dan kafarat.

Pasal 5

Ayat (1)

Dalam pengelolaan zakat, BAZNAS perlu melakukan tugas lain seperti penyuluhan dan pemantauan.

Ayat (2)

Hubungan antara BAZNAS dengan BAZ kecamatan memiliki hubungan kerja yang bersifat koordinatif, konsultatif dan informatif.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan unsur masyarakat terdiri dari ulama, kaum cendekiawan dan tokoh masyarakat.

Yang dimaksud dengan memenuhi persyaratan tertentu antara lain memiliki sifat amanah, adil, berdedikasi, profesional dan berintegritas tinggi.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Masa keanggotaan BAZNAS paling lama 6 (enam) tahun atau dua periode.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Waktu zakat dapat terdiri atas haul atau masa pemilikan harta kekayaan selama dua belas bulan qomariah, tahun qomariah, panen, atau pada saat menemukan rikaz.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan bekerjasama dengan bank dalam pengumpulan zakat adalah memberikan kewenangan kepada bank berdasarkan persetujuan nasabah selaku muzakki untuk memungut zakat harta simpanan muzakki, yang kemudian diserahkan kepada BAZNAS.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Pengadministrasian keuangan infaq, shadaqah, hibah, wasiat, waris dan kafarat dipisahkan dari pengadministrasian keuangan zakat.

Ayat (2)

Diutamakan untuk usaha yang produktif agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Pengurangan zakat dari laba/pendapatan sisa kena pajak dimaksudkan agar wajib pajak tidak terkena beban ganda, yakni kewajiban membayar zakat dan pajak. Kesadaran membayar zakat dapat memacu kesadaran membayar pajak.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Mustahiq delapan ashnaf terdiri dari fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, gharim, sabilillah dan ibnussabil yang dalam aplikasinya dapat meliputi orang-orang yang paling tidak berdaya secara ekonomi, seperti anak yatim, orang jompo, penyandang cacat, orang yang menuntut ilmu, pondok pesantren, anak telantar, orang

yang terlilit utang, pengungsi yang terlantar, dan korban bencana alam.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUTON TENGAH TAHUN 2018  
NOMOR 4/44/2018